



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-662 19 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Raperda Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

- 100.3.2/463/DPRD tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep **Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;**
- 100.3.2/463/DPRD tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep **Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;** dan
- 100.3.2/477/DPRD tanggal 3 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep **Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ketahanan Pangan;**

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-662

TANGGAL : 19 Oktober 2023

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA**

A. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

1. **Konsiderans/ Menimbang**

Konsiderans menimbang Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) ini agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka saran rumusan landasan filosofis sebagai contoh:

“bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia, maka pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dengan melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara merata dan berkelanjutan”, Dan penulisan Undang-Undang Cipta Kerja agar diperbaiki menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.

2. **Mengingat/ Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

3. **Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Raperda ini menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman khususnya mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman, dengan induk peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.**

Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya penyesuaian atau saran pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:

- Adanya penambahan materi muatan yang diatur mengenai prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman atau permukiman, dimana adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 15 huruf k yaitu melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dibedakan antara definisi kawasan permukiman dan permukiman. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan, sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

- Diharapkan rumusan-rumusan pasal/ayat yang memuat operator norma “harus” dan rumusan tersebut agar benar-benar dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha yakni pengembang perumahan, maka dapat ditingkatkan/ diubah menjadi operator norma “wajib” dengan diikuti adanya pengenaan sanksi administratif jika tidak dilaksanakan, sebagai saran untuk diubah rumusan Pasal 8 ayat (4).
4. Pasal 13
Persyaratan memiliki IMB apakah masih relevan untuk dimuat sesuai dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai PBG sejak akhir tahun 2020.
 5. Pasal 27
Operator norma “dapat” pada ayat (1) bermakna bahwa diperbolehkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan materi muatan rumusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan bagi warga perumahan yang belum disediakan PSU oleh pengembang, maka disarankan agar operator norma ditingkatkan/ diubah menjadi operator norma “harus”, atau bahkan “wajib” dimana dapat diikuti adanya pengenaan sanksi administratif jika tidak dilaksanakan.
 6. Pasal 29
Pada ayat (3) ditentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila status kepemilikan atas Lahan yang diperuntukan PSU Perumahan dan Permukiman sudah bukan atas nama Pengembang, diketahui bahwa klausul pada ayat (1) mengandung kondisi hukum bahwa dalam hal PSU Perumahan dan Permukiman ditinggal oleh pihak pengembang, maka kemungkinan kejadian hukum kedepannya masyarakat akan kesulitan dalam mengajukan surat permohonan penyerahan PSU, jika diharuskan status kepemilikan atas lahan sudah bukan atas nama pengembang, maka mohon agar penormaan tersebut dapat dirumuskan lebih bijak lagi, atau dapat diatur lebih rigit dan memnuhi asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dalam peraturan kepala daerah sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai kasuitis tersebut.
 7. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:
 - Pasal 24 pada akhir rumusan ayat (2) disempurnakan penormaanannya menjadi “...dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat”.
 - Pasal 25 mengenai sanksi administratif tidak dirumuskan dalam bab tersendiri, namun melekat dalam pasal/bagian yang menggunakan operator norma wajib/dilarang seperti rumusan Pasal 8 Raperda.
 - Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diingatkan apakah merupakan materi muatan dari bab ketentuan peralihan sesuai angka 127 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka agar rumusan tersebut dimasukkan dalam bab lain yang sesuai materinya.

B. Penyelenggaraan Rumah Kos

1. Konsiderans/ Menimbang
Konsiderans menimbang Raperda ini agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
2. Mengingat/ Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

3. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya saran penyesuaian atau saran pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:
 - Pasal 5 ayat (4) hanya membatasi untuk penyelenggaraan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar kos, maka pengawasan untuk rumah kos yang kamarnya kurang dari 10 bagaimana, padahal secara sosiologis peraturan daerah ini dibutuhkan untuk pengendalian rumah kos agar tercipta salah tujuan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Raperda yaitu adanya fenomena masyarakat secara swadaya menyelenggarakan tempat tinggal sementara atau rumah kos untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan akan tumbuh berkembang dengan pesat tanpa kendali, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik antar penyelenggara rumah kos, konflik antar penghuni rumah kos, terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta terganggunya keseimbangan lingkungan hidup.
 - Rumusan Pasal 9 agar diperbaiki karena mengandung pendelegasian semu, dan rumusan belum sesuai dengan kaidah *legislative drafting*.
 - Pasal 10 ayat (2) perlu dijelaskan mengenai fasilitas yang bagaimana, dan apakah cukup hanya 1 (satu) bulan waktunya.
 - Pasal 13 huruf l menentukan mengenai kewajiban membayar pajak daerah untuk penyelenggara rumah kos, berdasarkan ketentuan perpajakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak rumah kos sudah tidak diatur lagi, maka agar dihapus rumusannya.
 - Perumusan penerapan sanksi administratif dalam Bab Sanksi Administratif diatur terlalu rigit dengan dengan merumuskan tenggat waktu dan berapa kali dilakukan penjatuhan sanksi, dan tidak adanya perumusan pendelegasian dalam peraturan kepala daerah agar lebih leluasa/ fleksibel dalam penormaan tata cara/ mekanisme penjatuhan sanksi administratif.
 - Bab Ketentuan Pidana disarankan agar tidak dimuat dalam Raperda ini, dengan pertimbangan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, dimana tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana yaitu pelanggaran karena tidak punya izin (Pasal Pasal 5 ayat (1)) yang sebenarnya sudah diancam dengan sanksi administratif yang cukup berat, pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban penghuni kos (Pasal 14 ayat (2) huruf e) yang rumusan Pasal 14 sendiri seharusnya cukup dimuat dalam tata tertib kos yang harusnya dapat ditegakkan oleh pemilik rumah kos bersama dengan perangkat RT/ RW setempat atau didampingi oleh aparat penegak hukum setempat, dan pelanggaran karena tidak melakukan penyesuaian izin (Pasal 6 ayat (1)) yang harusnya cukup juga diancam dengan sanksi administratif yang berat.
 - Rumusan yang memuat operator norma “wajib” atau “kewajiban” agar lebih dirumuskan dengan lebih bijak apakah perlu dimuat dalam Raperda ini atau cukup diatur dalam tata tertib rumah kos dengan penegakan tata tertib yang bisa diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah, dan disarankan agar cukup diancam/ dikenakan sanksi administratif saja karena ancaman/ penjatuhan sanksi pidana merupakan *litium remedium* dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Dan dengan adanya Kitab Umum Hukum Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa sudah tidak diatur jenis pidana berupa pidana kurungan, dan diarahkan agar pidana kurungan diganti dengan pidana denda kategori I.
4. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:
 - Ruang lingkup seperti ketentuan penyidikan sampai dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf l disarankan agar tidak perlu dimuat dalam Ruang

lingkup.

- Rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) disarankan agar “Setiap Usaha Rumah Kos” diganti dengan “Pelaku Usaha Rumah Kos”.
- Diperhatikan penulisan tanda titik koma (;) seharusnya akhir klausul ditulis tanda titik.
- Pengacuan pada ayat rumusan yang benar menggunakan kata “pada”, contoh dikoreksi Pasal 8 ayat (2) menjadi “Persyaratan administratif bangunan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi...”.
- Bab IX mengenai sanksi administratif tidak dirumuskan dalam bab tersendiri, namun melekat dalam pasal/bagian yang menggunakan operator norma wajib/dilarang.

C. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Materi Muatan yang Diatur

Kewenangan Pembentukan Raperda ini berdasarkan adanya urusan pemerintahan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, dan diatur pula dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa alat penerangan jalan. Dan lebih spesifik lagi dan menjadi acuan materi muatan yang diatur dalam Raperda ini yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan salah satu ketentuannya Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 dalam Peraturan Pemerintah yang sama mengenai alat penerangan jalan, dimana Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas. Serta, lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan. Persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan ditetapkan oleh kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

2. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

3. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya saran penyesuaian atau pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:

- Klausul/ penormaan Pasal 12 terkait pemerintah daerah dapat menempatkan PJU pada jalan nasional dan jalan provinsi, disarankan agar adanya penambahan penormaan/ rumusan mengenai adanya koordinasi dengan pemerintah atau pemerintah pusat dalam ketentuan diatas, agar adanya sinergi dan keharmonisasian dalam pengadaan atau penempatan PJU.
- Operator norma “dapat” dalam rumusan Pasal 15 disarankan agar dihapus untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, apalagi jika secara implemantasi penormaan “dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah” sudah *eksisting* dilakukan sampai sekarang.
- Mengingat untuk pengaturan pajak PJU dalam Pasal 21 sesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pasal 3 ayat (4) huruf b mengatur jenis pajak kabupaten/kota mengenai PBJT atas Tenaga Listrik.

- Serupa argumen terkait penormaan/ rumusan dengan operator norma “wajib” atau “dilarang” dalam huruf B angka 3 diatas sebelumnya, maka agar dipertimbangkan kembali rumusan Pasal 24 dan Pasal 25, apalagi diikutinya rumusan pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30, maka disarankan agar cukup ancaman/ pengenaan sanksi administratif saja jika kewajiban tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar. Dan seharusnya materi muatan kewajiban atau larangan tersebut dapat dimuat secara tegas dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.
 - Rumusan huruf a, huruf b, dan huruf c ayat (2) Pasal 26 agar dikaji kembali karena secara tataran logika hukum atau tataran pelaksanaan/implementasi apakah lingkup perencanaan, pemasangan, dan penggunaan daya PJU dapat melibatkan peran Masyarakat.
4. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:
- Beberapa definisi/ batasan pengertian dari kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 tidak termuat dalam batang tubuh raperda agar dihapus/ disesuaikan, seperti pada angka 6 dan angka 9.
 - Rumusan yang memuat operator norma “wajib” berdasarkan ketentuan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan diatur bahwa jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi/ dikenakan sanksi, maka seperti rumusan Pasal 16, Pasal 23 dan Pasal 31 belum diikuti adanya pengenaan sanksi.
 - Perumusan Sanksi Administratif tidak dalam bab tersendiri, namun dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) yang memuat operator norma kewajiban atau larangan sesuai ketentuan angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

D. Ketahanan Pangan

1. Konsiderans/ Menimbang

Konsiderans menimbang Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) ini agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk ditambahkan rumusan landasan yuridisnya.

2. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dapat dihapuskan.

3. Batang Tubuh

- Pasal 1 angka 4, hapus kata “Organisasi” dan kata “menangani ubah menjadi menyelenggarakan.
- Pasal 1 angka 11 dan angka 15, sesuaikan definisi pangan pokok dan cadangan pangan masyarakat dengan definisi dalam Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Pasal 5, tambahkan konjungsi setelah kata “disinsentif”.
- Pasal 6 huruf a, sesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.
- Pasal 9 ayat (2), Dasar Hukumnya darimana?
- Pasal 9 ayat (3), sesuaikan dengan kewenangan, lihat Pasal 57 Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Pasal 9 ayat (4), Dasar Hukumnya darimana?
- Pasal 11, Dasar Hukumnya darimana? Sesuaikan dengan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan.

- Pasal 13 ayat (1), rumuskan dalam bentuk tabulasi.
- Pasal 13 ayat (3), dihapus, karena sudah diatur di Pasal 14.
- Pasal 14 ayat (2), dasar hukumnya darimana?
- Pasal 15 ayat (4), dihapus, karena sama dengan ayat (4)
- Pasal 16, dasarnya darimana?apakah muatan lokal?
- Pasal 18 ayat (3), Sesuaikan Pasal 41 Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Pasal 21 ayat (1), apakah ini merupakan kewenangan dinas?
- Pasal 23 sampai dengan Pasal 24, Dasar hukumnya darimana?
- Pasal 26, Sesuaikan peran serta masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 86 dan 87 Peraturan Pemerintah 17 tahun15 tentang ketahanan pangan dan gizi dan Pasal 130 Undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Pasal 29, yang menjadi kewenangan pemda apakah tidak hanya pemberian insentif usaha pangan lokal saja?.
- Pasal 29 ayat (6), sesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah saja.
- BAB VII, pindahkan sebelum ketentuan penutup.
- Pasal 32, sesuaikan dengan Pasal 74 Peraturan Pemerintah 17 tahun15 tentang ketahanan pangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001